



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok  
Jln. Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27384  
Telp (0755) 31334-3133 Faks (0755) 3133

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK**

Nomor : 420/237 /Disdikpora /PNF-2016

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK HARAPAN BANGSA**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
  - b. bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a telah diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada TK Harapan Bangsa;
  - c. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku izin Operasional dari TK Harapan Bangsa, maka perlu dilakukan perpanjangan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Memperhatikan** :
- 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2016

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **TK HARAPAN BANGSA**  
Alamat : Jorong Bawah Mesjid Parambahan Nagari Parambahan  
Kecamatan Bukit Sundi  
Jenis Penyelenggaraan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Penyelenggara : **ASNIWARTI**

**KEDUA** : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :

- 1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
- 2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan;
- 3. Memberikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok;
- 4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.

**KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **14 Juli 2019** dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.

**KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka  
Pada Tanggal 15 Juli 2016  
SEKRETARIS DAERAH

M. SALEH SH. MM



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**KECAMATAN BUKIT SUNDI**  
**KANTOR WALI NAGARI PARAMBAHAN**

**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI PARAMBAHAN**  
**NO. 140/ 04 /NPRB / Kpts – 2012.**

**PENETAPAN PENGURUS TK HARAPAN BANGSA  
NAGARI PARAMBAHAN TAHUN 2012**

- MENIMBANG :**
- Bahwa Untuk Kelancaran pendidikan pada TK harapan Bangsa Nagari Parambahan perlu ditetapkan Pengurus SPP dengan Keputusan Wali Nagari
  - Bahwa Sesuai Pasal 57 ayat (2) Perda Kabupaten Solok No.7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari perlu ditetapkan pengurus TK Harapan Bangsa Nagari Parambahan sebagai mana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Parambahan
  - Bahwa untuk Kelancaran Roda Pemerintahan Nagari Parambahan perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Parambahan

**MENGINGAT :**

- Undang-undang No.12 tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat
- Undang-undang No.22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah
- Undang-undang No.33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.9 tahun 2000, tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok No.4 tahun 2001, tentang Pemerintahan Nagari
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme
- Perda No.7 tahun 2006, Tentang Pemerintahan Nagari

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama** : Menetapkan Nama-nama Pengurus TK Harapan Bangsa Nagari Parambahan sebagai mana terlampir dalam surat keputusan ini
- Kedua** : Pengurus TK Harapan Bangsa Nagari Parambahan dalam melaksanakan Tugasnya, Fungsinya, Wewenanganya, Hak dan Kewajibannya berpedoman kepada Perda No.7 tahun 2006, tentang Pemerintahan Nagari Parambahan
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterima diterbitkan surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran TK harapan Bangsa Nagari Parambahan
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan kemudian hari dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.



Lampiran : Keputusan Wali Nagari  
Nomor : 140/04/KPTS Tahun 2012  
Tanggal : 30 Januari 2012

**PENETAPAN PENGURUS TK HARAPAN BANGSA  
NAGARI PARAMBAHAN TAHUN 2012**

| No | Nama          | Jabatan           | Ket |
|----|---------------|-------------------|-----|
| 1  | MUSRIL Spd    | Ketua             |     |
| 2  | ULIL AMRI     | Wakil Ketua       |     |
| 3  | REFNILDA WATI | Sekretaris        |     |
| 4  | GUSNIWARTI    | Bendahara         |     |
| 5  | HERWINDO      | Seksi Pembangunan |     |
| 6  | ASNIWARTI     | Kep. Sekolah      |     |
| 7  | GUSNIWARTI    | Guru              |     |
| 8  | REFNILDA WATI | Guru              |     |
| 9  | WENDRI        | Keamanan          |     |



Parambahan, 30 Januari 2012

Wali Nagari Parambahan

HENDRI